## **PENETAPAN**

Nomor: 0002 /Pdt.Eks/2021 /PA.Pbg.

Ketua Pengadilan Agama telah membaca:

I. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg. tanggal 10 Juli 2019 dalam perkara antara :

PT BPRS Buana Mitra Perwira selanjutnya disebut Penggugat;

## Lawan

Hariani Indah Purwanti, SE. Binti Drs. Gana M. Umar Syarif, selanjutnya disebut Tergugat;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum Akad Murabahah Nomor 215 tertanggal 15
  Juni 2017 yang dibuat oleh Agung Hartanto, SH., M.Kn., Notaris di Purbalingga, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- 4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor 215 tertanggal 15 Juni 2017 yang dibuat oleh Agung Hartanto, SH., M.Kn., Notaris di Purbalingga;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp.196.082.083,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- II. Surat permohonan Pemohon tanggal 22 September 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0002/ Pdt.Eks/2021/PA.Pbg. tanggal 29 September 2021 yang maksudnya agar putusan tersebut dilaksanakan;
- III. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Nomor Nomor :2/Pdt.Eks/2021/PA.Pbg tanggal 4 Oktober 2021.
- IV. Berita Acara Aanmaning Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Pbg tanggal 11 Oktober 2021
- V. Berita Acara Aanmaning Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Pbg tanggal 18 Oktober 2021
- VI. Berita Acara perdamaian Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Pbg tanggal 26 Oktober 2021.
- VII. Surat permohonan Pemohon tanggal 28 Oktober 2021 tentang pencabutan terhadap permohonan eksekusi tanggal 22 Sptember 2021 .

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum maka patut dikabulkan.

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

## **MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Eksekusi yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan register Nomor 0002/Pdt.Eks/2021/PA.Pbg. tanggal 22 September 2021.
- Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 28 Oktober 2021

Ketua

Amran Abbas, S.Ag. S.H. M.H.